



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 1009g.go.id

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : PUT / 069-K / PM.II-09 / AL / III / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROHANO**
Pangkat, NRP : Pratu Mar, 98134
Jabatan : Tamtama Yonif 9 Brigif 3 Marinir Lampung
Kesatuan : Batalyon 9 Marinir
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 18 Pebruari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Pidada Rt. 009 Rw.001 Kel. Panjang Bandar Lampung

Terdakwa ditahan oleh :

Komandan batalyon infanteri – 9 Marinir selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 04 September 2011 sampai dengan tanggal 23 September 2011 di Bilkum Pomal Lanal Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 27 / IX / 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 17 September 2011 Berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/28/IX/2011 tanggal 17 September 2011 dari Komandan batalyon infanteri – 9 Marinir Selaku Ankum. Selanjutnya ditahan kembali sejak tanggal 18 September 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Danyon Inf-9 No. Kep/30/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 3 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/ 02 / II /2012 tanggal 3 Februari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/K/AD/II-09/III/2012 tanggal 12 Maret 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/K/AD/II-09/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana : **“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka”** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal **170 ayat (1) jo ayat (2)** sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- Pidana pokok penjara selama : 5 (lima) bulan
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Berupa barang-barang :
 - a. 1 (satu) bilah sangkur komando merk king cobra.
 - b. 1 (satu) buah kursi rotan.
 - c. 1 (satu) buah pecahan botol minuman merk anggur cap orang tua.
 - d. 1 (satu) buah papan catur.
 - e. Pecahan-pecahan piring makan.
 - f. Potongan-potongan batubata.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar surat ijin cuti lebaran dari Dandenma Mabesat an. Kolonel Laut (T) Hadi Santoso NRP 8112/P Paban I Ren Slogal Nomor SU/PA/218/VIII/2011/Denma tanggal 24 Agustus 2011.
 - b. 3 (tiga) lembar daftar ijin hari raya Idul Fitri militer dan PNS satker Slogal Tahun 2011 Nomor B/218/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dandenma Mabesal.
 - c. 1 (satu) lembar surat ijin jalan dari Danyon-9 Marinir an. Serda Mar Bagus S BA Kima Yonif-9 Mar Nomor SIJ/152/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011.
 - d. 1 (satu) lembar daftar ijin lebaran Kima Gel. 2 Nomor SIJ/152/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Wadanyonif-9 Marinir.
 - e. 1 (satu) lembar foto korban terluka Kik Ttu Wanton NRP 99335 sebelum mendapat perawatan.
 - f. 1 (satu) lembar foto korban terluka Kik Ttu Wanton NRP 99335 setelah mendapat perawatan.
 - g. 1 (satu) lembar visum et repertum No. 2011/14/07/95 tanggal 5 September 2011 dari Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon tentang Pemeriksaan Sdr. Wawan yang ditandatangani oleh dr. Muhamad Iwan Setiawan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 1 September 2011 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di jalan raya depan rumah Saksi-4 (Sdr. Sadik) di Ds. Babadan Blok Dadap Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana ***"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"*** dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar lalu ditugaskan di Yonif-5 Mar Surabaya, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Yonif-9 Mar dengan pangkat Pratu NRP. 98134
- b. Bahwa berdasarkan Surat izin jalan Nomor : SI/PA/218/VII/2011/Denma tanggal 24 Agustus 2011 berikut lampirannya, Saksi-9 (Klk Ttu Wanton Iskandar) sejak tanggal 26 Agustus 2011 mendapatkan cuti lebaran sehingga Saksi-9 pulang ke Cirebon, demikian pula berdasarkan Surat izin jalan Nomor : SIJ /152/VIII/2011 berikut lampirannya sejak tanggal 30 Agustus 2011, Terdakwa juga mendapat cuti lebaran sehingga Terdakwa pulang ke Cirebon.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2011 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi-9 menuju ke rumah salah satu kerabat Saksi-9 yaitu Saksi-4 (Sdr. Sadik) di Ds. Babadan Blok Dadap Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon, dengan berjalan kaki karena rumah Saksi-9 dengan rumah Saksi-4 hanya berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dengan tujuan untuk membantu persiapan resepsi pernikahan anak Saksi-4 yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 September 2011.
- d. Bahwa baru beberapa menit Saksi-9 duduk dan ngobrol-ngobrol di dalam tenda untuk acara pernikahan, di jalan raya depan tenda untuk acara resepsi pernikahan ada kejadian kecelakaan tabrakan kendaraan yaitu sepeda motor yang dikendari oleh Sdr. Andaya yang berboncengan dengan 2 (dua) orang temannya menabrak gerobak pengangkut peralatan untuk acara pernikahan antara lain piring dan lain-lain yang dibawa oleh Sdr. Beo sehingga kaki Sdr. Beo masuk ke dalam roda gerobak dan mengalami luka-luka, lalu Saksi-9 beserta beberapa warga yang sedang berada di sekitar rumah Saksi-4 menyelesaikan masalah tabrakan tersebut dan membawa Sdr. Beo ke puskesmas terdekat.
- e. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tabrakan tersebut, Saksi-9 meminta kepada Sdr. Andaya untuk bertanggung jawab membantu pengobatan Sdr. Beo dan Sdr. Andaya mau mempertanggungjawabkannya, setelah itu Saksi-9 menyuruh Sdr. Andaya untuk memanggil orang tuanya sambil sementara menahan sepeda motor Sdr. Andaya sebelum orang tua Sdr. Andaya datang lalu Sdr. Andaya meninggalkan tempat kejadian kecelakaan setelah itu Sdr. Andaya menceritakan kejadian kecelakaan tabrakan tersebut kepada Saksi-2 (Sdr. Casidi) dan meminta bantuan untuk mengambil sepeda motor miliknya yang sedang ditahan oleh Saksi-9.
- f. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja datang ke tempat kejadian tabrakan lalu menemui Saksi-9 sambil berkata "ana apa ana apa iki (ada apa ada apa ini)" sehingga Saksi-9 bertanya kepada Saksi-2 "sampeyan siapa (kamu siapa)" yang dijawab oleh Terdakwa "bature kita (teman kita)", selanjutnya Saksi-9 mengatakan kepada Saksi-2 "yo uis kebetulan anterin dia ke orang tuanya terus bawa kesini lagi untuk penyelesaian pengobatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id. Setelah bertemu antarkan dia ke orang tuanya lalu bawa lagi ke sini untuk penyelesaian pengobatan Pak Beo)” lalu Saksi-2 membawa Sdr. Andaya meninggalkan tempat kejadian kecelakaan tabrakan.

- g. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi-2 bersama 2 (dua) orang temannya datang lagi ke tempat kejadian tabrakan untuk mengambil sepeda motor Sdr. Andaya dengan sikap tidak sopan karena datang dengan mata melotot dan berteriak-teriak “Endi Beoe, endi Beoe (mana Beo, mana Beo)” sambil membunyi-bunyikan suara motor dengan keras sehingga secara spontan Saksi-9 menampar muka Saksi-2 sebanyak satu kali, lalu Saksi-2 bilang kepada Saksi-9 “bli opo-opo, bli opo-opo (tidak apa-apa, tidak apa-apa)” sambil meninggalkan tempat kejadian tabrakan sambil menggerung-gerungkan suara sepeda motornya, sementara itu salah seorang teman Saksi-2 berteriak “Kakange Ira Beluken, Bom-bom beluken (kakak kamu panggil, Bom-bom panggil)”, setelah itu Saksi-2 bersama temannya pergi dari tempat kejadian, semetara itu Saksi-9 masuk lagi kedalam tenda untuk acara resepsi pernikahan.
- h. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bersama teman Saksi-2 memberitahukan kejadian kecelakaan tabrakan dan perlakuan Saksi-9 terhadap Saksi-2 kepada Terdakwa (kakak Saksi-2) sehingga Terdakwa yang saat itui sedang berada di rumah merasa emosi lalu Terdakwa bersama sekitar 40 (empat puluh) warga berangkat untuk menemui Saksi-9 yang sedang berada di rumah Saksi-4 sambil berteriak-teriak “bunuh Wanton, bunuh Wanton” secara berulang-ulang, sehingga dengan mendengar teriakan tersebut Saksi-9 merasa teracam langsung lari ke rumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah Saksi-4.
- i. Bahwa selanjutnya Saksi-9 kembali lagi ke rumah Saksi-4 dengan membawa sangkur yang diselipkan di pinggang dan ternyata di rumah Saksi-4 sudah ada Terdakwa bersama teman-temannya kurang lebih 40 (empat puluh) orang mau menyerang Saksi-9, lalu masih pada hari itu Kamis tanggal 1 September 2011 sekira pukul 22.00 WIB di jalan raya depan rumah Saksi-4 di Ds. Babadan Blok Dadap Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon, tiga orang teman Terdakwa yang salah satunya bernama Sdr. Jaya datang sambil berteriak “wah kirik dadi Wanton, pateni ae sekalian (wah anjing jadi Wanton, bunuh saja sekalian)” lalu berusaha memukul Saksi-9 namun Saksi-9 berusaha menangkisnya, sementara itu Terdakwa sambil dipegangi oleh Serda Yoyo berteriak-teriak “jangan takut matiin saja sekalian, jangan takut kuwu, jangan takut PM, jangan takut aparat, Jenderal, saya siap dipecat” sehingga dengan adanya teriakan Terdakwa teman-teman Terdakwa lainnya menyerang Saksi-9, lalu Saksi-9 mengeluarkan sangkur yang sudah diselipkan di pinggang untuk menakut-nakuti dan sehingga teman-teman Terdakwa mundur.
- j. Bahwa setelah itu Saksi-6 (Sdri. Iin Eka Inarni/istri Saksi-9) dari arah belakang merebut sangkur dari tangan Saksi-9 karena takut mengenai warga, setelah sangkur di rebut oleh Saksi-6, Terdakwa lepas dari pegangan Serda Yoyo lalu Terdakwa menyerang dan memukul muka Saksi-9 secara berulang kali yang diikuti oleh teman-teman Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-9 dengan menggunakan tangan kosong dan ada juga yang melempar Saksi-9 dengan menggunakan botol minuman, batu, piring, batu bata, dan lain-lain” sehingga Saksi-9 mengalami luka dan jatuh serta banyak peralatan piring untuk acara resepsi pernikahan pecah kemudian Saksi-9 diamankan oleh Saksi-8 (Sdr. Kasan) dan keluarga Saksi-8 lainnya dengan dibawa masuk ke dalam rumah setelah itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa membubarkan diri.
- k. Bahwa selanjutnya Saksi-9 dibawa ke RS. Pelabuhan Cirebon dan sesuai Visum Et Refertum Nomor : KS.55/55/5/RSP.CBN-2011 tanggal 5 September 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa lainnya, Saksi-9 mengalami luka-luka dengan kesimpulan :

- Luka robek dipelipis kiri kanan dengan ukuran 5 X 0,5 X 0,5 Cm.
- Luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran 1 X 0,5 Cm.
- Luka robek di kepala sebelah kiri dengan ukuran 0,5 x 0,3 Cm.
- Luka robek dipelipis sebelah kiri dengan ukuran 1 X 0,3 Cm.
- Luka robek di dada bagian atas sebelah kanan dengan ukuran 3 X 0,5 Cm.
- Lembam dipelipis kanan dan di pipi kiri.
- Luka lecet di lengan atas kanan dengan ukuran 1 Cm.
- Luka lecet di lengan bawah kanan ukuran 1 X 0,5 Cm.
- Luka lecet di telapak tangan kanan dengan ukuran 0,5 Cm.
- Luka lecet di jari ke-3 tangan kanan dengan ukuran 1 Cm.
- Luka lecet di dagu kiri dengan ukuran 1 X 0,5 X 0,5 Cm.
- Luka lecet di jari ke-2 tangan kiri dengan ukuran 1 X 0,1 Cm.
- Luka lecet dipunggung bagian belakang kanan dengan ukuran 4 X 0,5 Cm.

Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sehingga korban (Saksi-9) mendapatkan perawatan kurang lebih 6 (enam) hari dari tanggal 01 September 2011 s/d tanggal 06 September 2011.

- l. Bahwa selain Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi-9 adalah teman-teman Terdakwa antara lain Saksi-2, Sdr. Andaya alias Cecek, Sdr. Aditya alias Wasong, Sdr. Judin alias Lani, Sdr. Hendri alias Tiplung, Sdr. Sunanta alias Culik, Sdr. Sugiono alias Pogring, Sdr. Agus Setiawan alias Teplo, Sdr. Momon alias Momok, Sdr. Adul alias Mihad, Sdr. Turyanto alias Gondang, Sdr. Okin alias Babon, Sdr. Heri alias Córdor, Sdr. Kaidi alias Ejot, Sdr. Adek Nurwanto alias Kawer, Sdr. Dakidin alias Daglug, Sdr. Ari alias Papi, Sdr. Tadiro alias Alex, dan Sdr. Warjaya alias Gajol serta yang lainnya yang tidak diketahui satu persatunya.
- m. Bahwa kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya dilakukan ditempat umum karena di pinggir jalan raya tepatnya di depan tenda untuk acara resepsi pernikahan anak Saksi-4 dan dilakukan secara terang-terangan karena ditempat tersebut banyak orang yang akan menjadi panitia perhajatan sehingga perbuatan tersebut mengganggu ketertiban dilingkungan sekitarnya.
- n. Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa sebelum kejadian pengeroyokan ini, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, 21 (dua puluh satu) hari oleh Ankum, dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer I Palembang dalam perkara keributan dengan warga di Lampung.

ATAU

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 1 September 2011 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di jalan raya depan rumah Saksi-4 (Sdr. Sadik) di Ds. Babadan Blok Dadap Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri”** dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Kobandikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar lalu ditugaskan di Yonif-5 Mar Surabaya, ketika perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masih berdinas aktif di Yonif-9 Mar dengan pangkat Pratu NRP. 98134

- b. Bahwa berdasarkan Surat ijin jalan Nomor : SI/PA/218/VII/2011/Denma tanggal 24 Agustus 2011 berikut lampirannya, Saksi-9 (Kik Ttu Wanton Iskandar) sejak tanggal 26 Agustus 2011 mendapatkan cuti lebaran sehingga Saksi-9 pulang ke Cirebon, demikian pula berdasarkan Surat ijin jalan Nomor : SIJ /152/VIII/2011 berikut lampirannya sejak tanggal 30 Agustus 2011, Terdakwa juga mendapat cuti lebaran sehingga Terdakwa pulang ke Cirebon.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2011 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi-9 menuju ke rumah salah satu kerabat Saksi-9 yaitu Saksi-4 (Sdr. Sadik) di Ds. Babadan Blok Dadap Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon, dengan berjalan kaki karena rumah Saksi-9 dengan rumah Saksi-4 hanya berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dengan tujuan untuk membantu persiapan resepsi pernikahan anak Saksi-4 yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 September 2011.
- d. Bahwa baru beberapa menit Saksi-9 duduk dan ngobrol-ngobrol di dalam tenda untuk acara pernikahan, di jalan raya depan tenda untuk acara resepsi pernikahan ada kejadian kecelakaan tabrakan kendaraan yaitu sepeda motor yang dikendari oleh Sdr. Andaya yang berboncengan dengan 2 (dua) orang temannya menabrak gerobak pengangkut peralatan untuk acara pernikahan antara lain piring dan lain-lain yang dibawa oleh Sdr. Beo sehingga kaki Sdr. Beo masuk ke dalam roda gerobak dan mengalami luka-luka, lalu Saksi-9 beserta beberapa warga yang sedang berada di sekitar rumah Saksi-4 menyelesaikan masalah tabrakan tersebut dan membawa Sdr. Beo ke puskesmas terdekat .
- e. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tabrakan tersebut, Saksi-9 meminta kepada Sdr. Andaya untuk bertanggung jawab membantu pengobatan Sdr. Beo dan Sdr. Andaya mau mempertanggungjawabkannya, setelah itu Saksi-9 menyuruh Sdr. Andaya untuk memanggil orang tuanya sambil sementara menahan sepeda motor Sdr. Andaya sebelum orang tua Sdr. Andaya datang lalu Sdr. Andaya meninggalkan tempat kejadian kecelakaan setelah itu Sdr. Andaya menceritakan kejadian kecelakaan tabrakan tersebut kepada Saksi-2 (Sdr. Casidi) dan meminta bantuan untuk mengambil sepeda motor miliknya yang sedang ditahan oleh Saksi-9.
- f. Bahwa beberapa menit kemudian Saksi-2 bersama 2 (dua) orang temannya datang lagi ke tempat kejadian tabrakan untuk mengambil sepeda motor Sdr. Andaya dengan sikap tidak sopan karena datang dengan mata melotot dan berteriak-teriak "Endi Beoe, endi Beoe (mana Beo, mana Beo)" sambil membunyikan suara motor dengan keras sehingga secara spontan Saksi-9 menampar muka Saksi-2 sebanyak satu kali, lalu Saksi-2 bilang kepada Saksi-9 "bli opo-opo, bli opo-opo (tidak apa-apa, tidak apa-apa)" sambil meninggalkan tempat kejadian tabrakan sambil menggerung-gerungkan suara sepeda motornya, sementara itu salah seorang teman Saksi-2 berteriak "Kakange Ira Beluken, Bom-bom beluken (kakak kamu panggil, Bom-bom panggil)", setelah itu Saksi-2 bersama temannya pergi dari tempat kejadian, sementara itu Saksi-9 masuk lagi kedalam tenda untuk acara resepsi pernikahan.
- g. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bersama teman Saksi-2 memberitahukan kejadian kecelakaan tabrakan dan perlakuan Saksi-9 terhadap Saksi-2 kepada Terdakwa (kakak Saksi-2) sehingga Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah merasa emosi lalu Terdakwa bersama sekitar 40 (empat puluh) warga berangkat untuk menemui Saksi-9 yang sedang berada di rumah Saksi-4 sambil berteriak-teriak "bunuh Wanton, bunuh Wanton" secara berulang-ulang, sehingga dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut Saksi-9 merasa terancam langsung lari ke rumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah Saksi-4.

- h. Bahwa selanjutnya Saksi-9 kembali lagi ke rumah Saksi-4 dengan membawa sangkur yang diselipkan di pinggang dan ternyata di rumah Saksi-4 sudah ada Terdakwa bersama teman-temannya kurang lebih 40 (empat puluh) orang mau menyerang Saksi-9, lalu masih pada hari itu Kamis tanggal 1 September 2011 sekira pukul 22.00 WIB di jalan raya depan rumah Saksi-4 di Ds. Babadan Blok Dadap Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon, tiga orang teman Terdakwa yang salah satunya bernama Sdr. Jaya datang sambil berteriak "wah kirik dadi Wanton, pateni ae sekalian (wah anjing jadi Wanton, bunuh saja sekalian" lalu berusaha memukul Saksi-9 namun Saksi-9 berusaha menangkisnya, sementara itu Terdakwa sambil dipegangi oleh Serda Yoyo berteriak-teriak "jangan takut matiin saja sekalian, jangan takut kuwu, jangan takut PM, jangan takut aparat, Jenderal, saya siap dipecat" sehingga dengan adanya teriakan Terdakwa teman-teman Terdakwa lainnya menyerang Saksi-9, lalu Saksi-9 mengeluarkan sangkur yang sudah diselipkan di pinggang untuk menakut-nakuti sehingga teman-teman Terdakwa mundur.
- i. Bahwa setelah itu Saksi-6 (Sdri. Iin Eka Inarni/istri Saksi-9) dari arah belakang merebut sangkur dari tangan Saksi-9 karena takut mengenai warga, setelah sangkur di rebut oleh Saksi-6, Terdakwa lepas dari pegangan Serda Yoyo lalu Terdakwa menyerang dan memukul muka Saksi-9 secara berulang kali yang diikuti oleh teman-teman Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-9 dengan menggunakan tangan kosong dan ada juga yang melempar Saksi-9 dengan menggunakan botol minuman, batu, piring, batu bata, dan lain-lain" sehingga Saksi-9 mengalami luka dan jatuh serta banyak peralatan piring untuk acara resepsi pernikahan pecah kemudian Saksi-9 diamankan oleh Saksi-8 (Sdr. Kasan) dan keluarga Saksi-8 lainnya dengan dibawa masuk ke dalam rumah setelah itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa membubarkan diri.
- j. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa Saksi-9 dibawa ke RS. Pelabuhan Cirebon dan sesuai Visum Et Refertum Nomor : KS.55/55/5/RSP.CBN-2011 tanggal 5 September 2011, Saksi-9 mengalami luka-luka dengan kesimpulan :
- Luka robek dipelipis kiri kanan dengan ukuran 5 X 0,5 X 0,5 Cm.
 - Luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran 1 X 0,5 Cm.
 - Luka robek di kepala sebelah kiri dengan ukuran 0,5 x 0,3 Cm.
 - Luka robek dipelipis sebelah kiri dengan ukuran 1 X 0,3 Cm.
 - Luka robek di dada bagian atas sebelah kanan dengan ukuran 3 X 0,5 Cm.
 - Lembam dipelipis kanan dan di pipi kiri.
 - Luka lecet di lengan atas kanan dengan ukuran 1 Cm.
 - Luka lecet di lengan bawah kanan ukuran 1 X 0,5 Cm.
 - Luka lecet di telapak tangan kanan dengan ukuran 0,5 Cm.
 - Luka lecet di jari ke-3 tangan kanan dengan ukuran 1 Cm.
 - Luka lecet di dagu kiri dengan ukuran 1 X 0,5 X 0,5 Cm.
 - Luka lecet di jari ke-2 tangan kiri dengan ukuran 1 X 0,1 Cm.
 - Luka lecet dipunggung bagian belakang kanan dengan ukuran 4 X 0,5 Cm.

Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sehingga korban (Saksi-9) mendapatkan perawatan kurang lebih 6 (enam) hari dari tanggal 01 September 2011 s/d tanggal 06 September 2011.

- k. Bahwa selain Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi-9 adalah teman-teman Terdakwa antara lain Saksi-2, Sdr. Andaya alias Cecek, Sdr. Aditya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Indin alias Lani, Sdr. Hendri alias Tiplung, Sdr. Sunanta alias Culik, Sdr. Sugiono alias Pogring, Sdr. Agus Setiawan alias Teplo, Sdr. Momon alias Momok, Sdr. Adul alias Mihad, Sdr. Turyanto alias Gondang, Sdr. Okin alias Babon, Sdr. Heri alias Córdor, Sdr. Kaidi alias Ejot, Sdr. Adek Nurwanto alias Kawer, Sdr. Dakidin alias Daglug, Sdr. Ari alias Papi, Sdr. Tadiro alias Alex, dan Sdr. Warjaya alias Gajol serta yang lainnya yang tidak diketahui satu persatunya.

1. Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa sebelum kejadian pengeroyokan ini, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, 21 (dua puluh satu) hari oleh Ankum, dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer I Palembang dalam perkara keributan dengan warga di Lampung.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam

Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : SADIK
Pekerjaan : Wiraswasata
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 21 Nopember 1956
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Babadan Blok Dadap Rt. 003 Rw.01 Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi hanya kenal sekilas dengan Terdakwa dan tidak terlalu dekat namun tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2011 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mengumpulkan warga sekitar dan segenap famili di rumah Saksi di Blok Dadap Ds. Babadan, Kec. Gunung Jati Cirebon karena pada hari Minggu tanggal 3 September 2011 Saksi merencanakan akan melangsungkan hajatan pernikahan anak Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 22.30 WIB ketika Saksi sedang berada di dapur, Saksi mendengar ada keributan lalu Saksi keluar, Saksi melihat Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar (keponakan Saksi) di luar rumah tepatnya di depan tenda tarub untuk hajatan sedang dipukuli dan dilempari piring serta batu bata oleh warga termasuk Saksi lihat yang ada di tempat kejadian Terdakwa dan adiknya yang berambut gondrong namun namanya Saksi tidak tahu, sehingga Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar bersimbah darah lalu Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar diamankan dan dibawa ke dalam rumah oleh keluarga Saksi lalu membawa Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar ke rumah Saksi, sementara itu Saksi membereskan barang-barang yang berantakan antara lain pecahan piring, batu bata, papan catur dan kursi.

4. Bahwa orang lain yang melihat kejadian tersebut antara lain Sdr. Kasan, Sdr. Waji, istri Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar, Sdr. Soni (anak Saksi anggota TNI AL), Sdr. Delap TNI AL, Sdr. Jeto TNI AL, Sdr. Tarsid, dan banyak warga yang lainnya yang termasuk panitia perhajatan yang akan Saksi laksanakan, yang kurang paham namanya satu persatu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-2 : Nama lengkap : ABDUL SONI
Pangkat, NRP : Kls Ttu, 113844
Jabatan : Ta Dishidros
Kesatuan : Mabes TNI AL
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 10 Mei 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Mabes TNI AL Cilangkap Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena Saksi hanya tahu namanya saja dan baru bertemu saat kejadian dalam perkara ini.
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2001 sekira pukul 22.00 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Ki Gede Mayung Blok Dadap Ds. Babadan Cirebon, tiba-tiba ada motor ngebut yang ditumpangi 3 (tiga) orang secara berboncengan sehingga menabrak gerobak yang membawa peralatan piring, setelah itu pengendara sepeda motor yang menabrak gerobak diamankan oleh warga disuruh tinggal ditempat, sementara satu orang disuruh mengantarkan korban ke mantri kesehatan.
- 3 Bahwa setelah itu teman dari pengendara sepeda motor yang telah menabrak datang lagi bersama teman-temannya, mereka datang ada yang mengendarai sepeda motor dan ada juga yang jalan kaki, lalu salah seorang yang mengendarai sepeda motor kawasaki ninja dinasehati oleh Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar, namun orang tersebut malah ngeyel sehingga Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar memukulnya, setelah itu datang massa salah satunya Terdakwa yang melakukan pengancaman kepada Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar dengan mengatakan "Wanton, ...Ton, Wanton, ... awas ira", setelah itu Saksi langsung ditarik sama paman Saksi yaitu yang punya hajatan untuk masuk ke dalam rumah, sehingga Saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan karena Saksi sudah berada di dalam rumah.
- 4 Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar sudah membawa sangkur karena Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar mengancam-



putusan.mahkamahagung.go.id
tidak melihat ada warga yang membawa senjata tajam.

- 5 Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar dirawat di RSUD Pelabuhan Cirebon sampai sekarang sehingga tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-3 : Nama lengkap : IIN EKA INARNI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 28 Mei 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Buyut Blok Karang Anyar Rt. 01 Rw.02 Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar (suami Saksi) namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2011 sekira pukul 20.00 Wib Saksi datang ke rumah Saksi Sadik yang beralamat di Ds. Babadan Kec. Gunung Jati Cirebon untuk membantu acara hajatan karena akan melangsungkan pernikahan anaknya Saksi Sadik, sekira pukul 22.30 WIB Saksi mendengar suara sepeda motor tabrakan di depan tarub rumah Saksi Sadik, lalu Saksi keluar untuk melihat dan ternyata yang bertabrakan adalah gerobak pengobeng untuk mengangkut kursi ditabrak oleh sepeda motor namun Saksi tidak kenal dengan pengendara sepeda motor tersebut, sedangkan yang ditabrak adalah Sdr. Beo, lalu orang yang menabrak maupun yang ditabrak diamankan oleh Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar (suami Saksi) dan hendak didamaikan karena saat itu Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar sedang melekan di rumah Saksi Sadik dan kejadiannya berada di depan tarub, lalu Sdr. Beo dibawa ke rumah sakit.
3. Bahwa tidak lama kemudian teman dari si penabrak datang dengan menggunakan sepeda motor kawasaki ninja sambil melotot-melototkan matanya dan membunyikan suara sepeda motor dengan keras lalu orang tersebut bertanya kepada Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar tentang Sdr. Beo, namun karena datang tidak sopan sehingga orang tersebut ditempeleng oleh Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar sebanyak 2 (dua) kali lalu orang tersebut pergi lagi.
4. Bahwa sekira tujuh menit kemudian banyak warga datang sambil berteiak "mana Wanton, bunuh Wanton sekalian" lalu Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar datang lagi, setelah itu Terdakwa bersama warga yang lain datang di depan rumah pak Sidik sehingga Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar mengacungkan sangkur agar tidak terjadi keributan dan warga tidak berani menyerang, lalu Saksi mengambil sangkur tersebut dari belakang dari tangan Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar supaya tidak mengenai orang, namun ternyata setelah sangkur tersebut Saksi rebut, Terdakwa langsung memukul muka Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar dan saat itu warga yang lain juga ikut melakukan pemukulan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar sehingga Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar terjatuh.

5. Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa memukul Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar dengan tangan kosong dari arah depan Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar sehingga mengenai wajah Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar antara mata kanan dan kiri, lalu warga mengikuti mengeroyok Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar ada yang membawa botol, batu bata dan yang menggerakkan warga untuk melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa dengan berteriak "jangan takut matiin saja sekalian, jangan takut kuwu, jangan takut PM, jangan takut aparat, Jenderal, saya siap dipecat" sehingga warga beringas dan memukuli Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar.
6. Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar adalah saudara-saudara Terdakwa antara lain Sdr. Warjaya, Saksi Casidi, dan yang lainnya namun Saksi tidak kenal satu persatu.
7. Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar terjatuh dan berlumuran darah dibagian wajah, dan mengalir ke bagian badan lalu Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar dibawa ke RS. Pelabuhan Cirebon dan sampai sekarang belum bisa melakukan kegiatan dan yang Saksi ketahui Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar mengalami luka antara lain dibagian kepala diatas telinga dijahit 12 jahitan, dibagian kepala belakang dijahit 1 jahitan, dikepala bagian atas kanan 4 jahitan, dipelipis kiri 2 jahitan, pangkal hidung retak, selebihnya luka memar dan dirawat di RS. Pelabuhan selama 6 (enam) hari.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa tidak benar memukul yang pertama kepada Saksi korban tetapi yang paling belakang
- Terdakwa bukan provokator

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-4 : Nama lengkap : WAJI BIN RASJI
Pekerjaan : Buruh Tani
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 15 Agustus 1955
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Babadan Rajeg Wesi Rt. 02 Rw.03
Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa masuk TNI AL namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar Saksi kenal karena anak Saksi.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2011 sekira pukul 22.00 WIB ketika Saksi sedang leklekan (begadang) di rumah Saksi Sadik di Jl. Kigede Mayung Blok Kicoker Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon, tiba-tiba dari arah utara menuju ke arah rumah Saksi Sadik ada teriakan massa yang berteriak "Wanton pateni" sehingga Saksipun langsung keluar rumah.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu kurang lebih 10 menit kemudian Terdakwa bersama warga kurang lebih 30 orang datang ke depan tarub rumah Saksi Sadik, sedangkan Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar saat itu berada di dalam tarub rumah Saksi Sadik, lalu Terdakwa berteriak "saya tidak takut kuwu, saya tidak takut aparat, saya tidak takut PM, saya tidak takut Jenderal, dan saya tidak takut dipecat" dengan teriakan tersebut warga yang datang bersama Terdakwa antara lain yang Saksi kenal Sdr. Handaya, Sdr. Solihin, Sdr. Yudi, Sdr. Okin, masuk ke dalam tarub (tenda) lalu merusak tarub dan memukuli Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar dengan cara ada yang menggunakan tangan kosong dan ada yang menghantamkan piring, kursi, gelas, botol minuman keras, papan catur, batu bata dll.

4. Bahwa awal mula terjadinya pengeroyokan adalah sebelumnya ada pengendara sepeda motor yang bernama Saksi Casidi yang datang menanyakan kepada Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar keberadaan Sdr. Beo sambil matanya melotot lalu Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar menegurnya dengan mengatakan "kalau tanya yang benar, yang sopan", namun Saksi Casidi tidak menghiraukan teguran Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar, justru Saksi Casidi dengan sengaja memainkan gas suara motor sehingga Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar menamparnya satu kali mengenai pipinya, selanjutnya Sdr. Casidi pulang mungkin ke rumah Terdakwa untuk melaporkan kejadian tersebut.
5. Bahwa tindakan yang Saksi ambil adalah memisah kejadian pengeroyokan tersebut namun Saksi justru terkena pukulan benda keras dan Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar berusaha melawan setelah massa masuk ke dalam tarub bapak Sadik, namun tidak bisa dipisahkan sehingga Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar menjadi korban.
6. Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar mengalami berlumuran darah dibagian kepala, bagian wajah, dan darah mengalir ke badan Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar, selanjutnya Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar dibawa ke RSUD Pelabuhan Cirebon dan mengalami luka dikepala diatas telinga dijahit 12 jahitan, dikepala bagian belakang 1 jahitan, dikepala bagian atas kanan 4 jahitan, dipelipis kiri 2 jahitan, pangkal hidung retak, selebihnya luka memar dan tidak melaksanakan kegiatan sehari-hari karena masih dirawat.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa tidak benar memukul yang pertama kepada Saksi korban tetapi yang paling belakang
- Terdakwa bukan provokator

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-5 : Nama lengkap : KASAN BIN SAMURI
Pekerjaan : Karyawan BUMN / PT. KA
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 26 Januari 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Buyut Blok Karang Anyar Rt. 02
Rw.001 Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi melihat kejadian pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar pada hari Kamis tanggal 1 September 2011 sekira pukul 22.30 WIB di Ds. Babadan perbatasan antara Ds. Buyut dengan Ds. Babadan Cirebon.
3. Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut yang Saksi ketahui, pada awalnya datang rombongan massa kurang lebih 40 orang dari arah utara Ds. Babadan Blok I ke tempat tenda acara Saksi Sadik di Ds. Babadan Blok II dengan dipimpin oleh Terdakwa lalu mengancam kepada Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar yang sedang berada di tempat tersebut dengan berteriak-teriak mengatakan "bunuh, bunuh Wanton, saya tidak takut kuwu, tidak takut PM, tidak takut federal, dan siap dipecat, lalu melakukan penyerangan terhadap Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar, saat itu Terdakwa melakukan pemukulan ke muka Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar setelah itu itu warga lain melakukan pemukulan terhadap Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar, ada yang memecahkan kaca, memecahkan botol, memukul dengan kursi rotan dan memukul dengan papan catur, melempar dengan batu bata yang kesemuanya diarahkan kepada Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar, sehingga sSksi-9 berusaha melawannya dan Saksi berusaha meleraai dengan mendorong massa untuk melindungi Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar, namun massa semakin beringas sehingga Saksipun terkena pukulan namun bagi Saksi tidak sampai luka-luka.
4. Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar mengalami luka-luka dan darah berceceran sambil berteriak-teriak histeris, setelah itu Terdakwa bersama massa yang melakukan pengeroyokan membubarkan diri, lalu Saksi Pratu Ahmad Yudi bersama keluarga lain membawa Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar ke RS Pelabuhan Cirebon untuk mendapatkan perawatan selama 6 (enam) hari lalu dilanjutkam perawatan di rumah.
5. Bahwa Saksi selaku mertua dari Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar memohon agar kasus pengeroyokan tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa tidak benar memukul yang pertama kepada Saksi korban tetapi yang paling belakang
- Terdakwa bukan provokator

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-6 : Nama lengkap : WANTON ISKANDAR
Pangkat, NRP : Kik Ttu, 99335
Jabatan : Anggota staf Logistik
Kesatuan : Mabes TNI AL
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 9 Februari 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Buyut Blok Karangnyar Rt. 01 Rw. 02 Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 karena Terdakwa satu letting dengan sepupu Saksi dan sama-sama satu daerah, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat Saksi sedang melaksanakan cuti lebaran Idul Fitri tahun 2011, pada hari Kamis tanggal 1 September 2011 sekira pukul 20.00 Wib, dengan berjalan kaki Saksi bersama istri Saksi datang ke rumah paman Saksi An. Pak Sadik(Saksi Sadik) di daerah Ds. Babadan Blok Dadap Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon untuk ikutan melek karena Saksi Sadik akan mengadakan acara pernikahan anaknya lalu Saksi ngobrol-ngobrol dengan teman Saksi yang bernama Sdr. Wapa'i lalu Saksi duduk-duduk di dalam tenda untuk perhajatan bersama Koptu Delap dan Wa Karmu.
3. Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian di depan tenda ada kejadian tabrakan yaitu ada sepeda motor yang menabrak gerobak panitia hajat yang dibawa oleh Sdr. Beo sehingga kaki Sdr. Beo masuk ke dalam roda sepeda motor lalu Saksi bersama teman-teman yang lain mendatangi kejadian tabrakan tersebut, lalu Saksi menyuruh orang yang membawa sepeda motor yang menabrak gerobak untuk duduk dibangku lalu Saksi menanyakan kepada orang tersebut "orang mana dan mau bertanggung jawab tidak" yang dijawab oleh orang tersebut "dari desa Buyut Blok Kamaen dan mau bertanggung jawab", lalu Saksi menyuruh orang tersebut untuk membawa Sdr. Beo ke mantri kesehatan, namun tidak jadi karena ternyata Sdr. Beo sudah dibawa oleh warga lain ke mantri kesehatan.
4. Bahwa beberapa menit kemudian datang seseorang dengan menggunakan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja lalu orang tersebut bertanya dengan menggunakan bahasa Cirebon "ana apa ana apa iki (ada apa ada apa ini)" lalu Saksi bertanya kepada orang tersebut "sampeyan siapa (kamu siapa)" lalu orang tersebut menjawab lagi "bature kita (teman kita)" lalu Saksi mengatakan kepada orang tersebut "yo uis kebetulan anterin dia ke orang tuanya terus bawa kesini lagi untuk penyelesaian pengobatan pak Beo" lalu orang yang sudah menabrak gerobak tersebut dibawa oleh laki-laki tersebut dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja.
5. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian laki-laki yang sebelumnya membawa sepeda motor Kawasaki Ninja datang lagi dengan menggerung-gerungkan suara motornya sambil berteriak-teriak "Endi Beoe, endi Beoe" dan matanya melotot sehingga secara spontan Saksi menampar mukanya, lalu orang tersebut bilang "bli opo-opo, bli opo-opo (tlfk apa-apa, tidak apa-apa)" sambil pelan-pelan pergi menggerung-gerungkan suara sepeda motornya sehingga Saksi mendekati lagi lalu Saksi menarik sepeda motornya sambil bertanya "maksudnya apa kamu, main gas kaya gitu" yang dijawab oleh orang tersebut "bli Ang, bli Ang (Tidak Kang)", bersamaan dengan itu ada salah satu sepeda motor lagi lalu orang yang menggerung-gerungkan sepeda motor tersebut bilang kepada orang yang baru datang " Kakange Ira Beluken, Bom-bom beluken (kakak kamu panggil, Bom-bom panggil)", setelah itu mereka berdua pergi sehingga Saksi pun masuk lagi kedalam tenda untuk perhajatan.
7. Bahwa Saksi menampar muka laki-laki yang membawa sepeda motor ninja yang selanjutnya diketahui bernama Saksi Casidi hanya sebanyak satu kali karena saat itu Saksi Casidi berlaku tidak sopan dan tidak pernah menyundutkan api rokok kemuka Saksi Casidi dan Saksi baru mengetahui Saksi Casidi adiknya Terdakwa setelah terjadi pengeroyokan terhadap diri Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sepuluh) menit kemudian Saksi mendengar ada teriakan-teriakan warga dari arah seberang jalan sambil berteriak "endi Wanton, endi Wanton ... kirik-kirik pateni ae sekalian" mendengar teriakan tersebut berulang-ulang lalu Saksi lari ke rumah yang jaraknya kurang lebih 15 meter dari rumah Pak Sadik lalu Saksi kembali lagi ke tenda rumah Pak Sadik dengan membawa sebilah sangkur dengan cara Saksi selipkan di pinggang, dan ketika masih di jalan ada salah seorang yang Saksi tidak kenal berteriak "iki Wantone, iki Wantone" namun Saksi tetap jalan menuju ke tenda rumah Saksi Sadik.

9. Bahwa ketika Saksi sudah sampai di tenda Saksi Sadik, Sdr. Jaya dan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal mendekati Saksi lalu "wah kirik dadi Wanton, pateni ae sekalian" lalu Sdr. Jaya bersama 2 (dua) orang tersebut memukul Saksi, namun tidak kena karena Saksi menangkisnya" lalu warga yang lain kurang lebih 40 (empat puluh) orang datang mau mengeroyok Saksi sehingga secara spontan Saksi mengeluarkan sangkur yang sudah Saksi selipkan di pinggang Saksi dengan tujuan menjaga diri dan menakut-nakuti warga, sehingga warga yang mau menyerang Saksi mundur. Setelah itu dari arah belakang Saksi diamankan dan dipegangi oleh bapak mertua Saksi An. Bapak Kasan sambil ditarik ke arah tenda, namun Saksi tetap masih memegang sangkur, setelah itu Pratu Mar Yudi alias bom-bom mendekati Saksi sambil berkata "Kang apa-apaan gawa sangkur lo", lalu Saksi bilang "mundur", namun Pratu Mar Yudi tetap maju dengan berteriak "silahkan tusuk-silahkan tusuk", sementara itu Terdakwa dari arah depan Saksi sedang dipegangi oleh Serda Mar Yoyo sampai akhirnya sangkur dapat diambil oleh istri Saksi.
10. Bahwa setelah sangkur dapat diambil oleh istri Saksi, Terdakwa lepas dari pegangan Serda Mar Yoyo lalu Terdakwa menyerang dan memukul wajah Saksi dengan cara membabi buta, setelah itu warga yang lain dari teman Terdakwa ikut memukul Saksi dengan menggunakan botol minuman, batu, piring, batu bata, dan lain-lain" sementara itu istri Saksi berteriak-teriak histeris melihat Saksi dipukuli, lalu Saksi diamankan oleh bapak dan mertua Saksi dibawa ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa bersama warga yang lain membubarkan diri.
11. Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut kondisi Saksi berdarah dibagian wajah, dan terasa pusing di bagian kepala kemudian Saksi diselamatkan dari pihak Saksi dan orang tua Saksi membawa Saksi ke rumah sakit Pelabuhan Kota Cirebon untuk diobati.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa tidak benar memukul yang pertama kepada Saksi korban tetapi yang paling belakang
- Terdakwa bukan provokator

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi -7 : Nama lengkap : AHMAD YUDI
Pangkat, NRP : Pratu Mar, 111147
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Men Kav 2 Marinir
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 18 Juli 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama warga satu desa yaitu desa Buyut namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2011 sekira pukul 19.30 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju ke rumah Terdakwa untuk leklekan karena ada acara turun tanah anaknya Terdakwa dang mengadakan acara pengajian.
3. Bahwa sekira pukul 21.30 ketika Saksi sedang bermain gaple di rumah Terdakwa, Saksi mendengar informasi dari Sdr. Gondi (Bos Pandi) yang mendapat telepon dari Sdr. Ayun yang memberitahukan bahwa ada keributan tabrakan antara sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Andaya yang berboncengan dengan Sdr. Sudirman menabrak gerobak yang dibawa oleh Sdr. Beo dan Sdr. Casidi (Saksi Casidi/adik Terdakwa) ketika akan mengambil sepeda motor tersebut dipukul di tempat kejadian.
4. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Terdakwa bersama warga yang sedang berada di rumah Terdakwa kurang lebih 30 (tiga puluh) orang langsung mengamuk di jalan mencari orang yang telah memukul Saksi Casidi, selama dalam perjalanan Terdakwa berteriak-teriak "itu adik saya siapa yang memukul, saya tidak takut kuwu atau siapa" dan ternyata yang diduga memukul Saksi Casidi adalah Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar yang saat itu sedang membawa sangkur lalu Saksi berusaha meleraai Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar dengan mengatakan "Bang jangan bang gak usah mengeluarkan sangkur" karena Saksi tahu Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar adalah senior Saksi, namun tiba-tiba istri Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar keluar dari belakang dan mengambil sangkur yang dipegang oleh Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar, namun sangkur tersebut sempat menggores tangan Saksi.
5. Bahwa setelah sangkur di ambil oleh istri Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar Saksi tidak dapat membendung lagi warga yang datang selanjutnya sekira jarak kurang lebih 10 M Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar dikeroyok warga dengan memukul Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar menggunakan kursi, piring, batu bata sehingga Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar jatuh terkapar setelah itu warga langsung membubarkan diri.
6. Bahwa pada waktu kejadian Saksi berada di belakang massa melakukan keributan, dan sebelumnya massa mengatakan ini pelakaunya (Saksi Wanton) sambil menunjuk-nunjuk ke arah Saksi Wanton karena Saksi Wanton mengeluarkan Sangkur, lalu Saksi ikut mengamankan untuk mengambil sangkur dari tangan Saksi Wanton sampai tangan Saksi terkena goresan.
7. Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa yang lebih dulu terhadap Saksi Wanton sebanyak 2 (dua) kali pukulan yang menggunakan tangan kosong, setelah itu diikuti oleh massa melakukan pemukulan ada yang menggunakan batu bata, piring maupun botol.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-8 : Nama lengkap : DELAP MUGIANTO
Pangkat, NRP : Koptu Pom, 84619
Jabatan : Ta Hartib Pomal
Kesatuan : Pomal Lantamal III Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Cirebon, 13 Maret 1974

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Buyut Blok Karang Anyar Rt. 02 Rw.02 Kec.
Gunung Jati Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa masuk TNI AL sebagai tetangga namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2011 sekira pukul 22.00 WIB Saksi datang ke rumah yang punya hajat yaitu bapak Saidi di Jl. Ki Gede Mayung Blok Kicoker Ds. Babadan Cirebon, sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian ketika Saksi sedang duduk-duduk, tiba-tiba ada kecelakaan tabrakan sepeda motor yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang dengan gerobak yang sedang mengangkut piring, lalu Saksi mendamaikan ketiga orang tersebut untuk memanggil orang tuanya untuk diselesaikan secara kekeluargaan.
3. Bahwa selang beberapa menit kemudian datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor kawasaki yang berboncengan dengan kondisi mabuk dan bersikap tidak sopan lalu Saksi mengatakan kepada pengendara sepeda motor "kamu apanya", lalu pengendara sepeda motor tersebut pergi lagi tanpa bilang apa-apa. Beberapa menit kemudian datang lagi sepeda motor kawasaki yang ditumpangi 3 (tiga) orang secara berboncengan "mana yang tabrakan itu", namun Saksi tidak menjawabnya karena prilakunya tidak sopan.
4. Bahwa sekira 10 menit kemudian masih hari Kamis tanggal 1 September 2011 sekira pukul 22.15 datang Terdakwa bersama seniorinya An. Sdr. Yoyo Suwaryo yang berdinan di Surabaya lalu Terdakwa di kawal oleh Sdr. Yoyo Suwaryo namun Terdakwa tetap berontak sambil berteriak mengancam sehingga situasi semakin memanas dan massa dari temannya Terdakwa semakin banyak, sementara itu Saksi memperhatikan gerak-gerik Saksi Pratu Ahmad Yudi agar tidak terjadi keributan, namun Terdakwa bersama warga lainnya yang sudah kemasukan minuman tidak bisa dikendalikan lalu menyerang Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan menggunakan tangan, lemparan botol, piring, batu bata, catur dan lain-lain, setelah itu mereka membubarkan diri.
5. Bahwa selanjutnya Saksi membawa Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar ke RSU Pelabuhan Cirebon untuk dilakukan perawatan dan sampai sekarang tidak dapat melakukan aktifitasnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-9 : Nama lengkap : CASIDI
Pekerjaan : Wiraswasata
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 9 Oktober 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



putusan.mahkamahagung.go.id : Islam

Alamat tempat tinggal : Desa Buyut Blok Kemaen Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah kakak kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2011 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dimintai tolong oleh Sdr. Andaya untuk mengambil sepeda motor yang telah diamankan oleh Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar selaku orang yang meleraikan atau menangani kejadian setelah sepeda motor tersebut baru terjadi tabrakan dengan sepeda motor Sdr. Beo.
3. Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi dimana Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar berada dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di tempat Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar berada Saksi membunyi-bunyikan suara motor dengan keras supaya warga disekitar mengetahui kalau Saksi datang lalu Saksi bertanya kepada Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar dengan suara keras “kang motore teman saya dimana (kang motor teman saya dimana)” lalu dijawab oleh Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar “sudah motornya disini saja” lalu Saksi jawab kembali “kan urusane motor udah selesai secara kekeluargaan (kan urusannya motor sudah selesai secara kekeluargaan)”, setelah itu Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar langsung memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan muka Saksi disulut api rokok sehingga Saksi merasa takut langsung pulang ke rumah Terdakwa untuk meminta bantuan, namun ternyata Terdakwa tidak ada di rumah.
4. Bahwa setelah Terdakwa tidak ada di rumah Saksi kembali lagi ke tempat Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar dengan mengajak teman-teman Saksi dan ketika Saksi sampai di tempat Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar, Saksi melihat Terdakwa bersama warga sudah adu mulut dengan Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar dan Saksi melihat Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar membawa sangkur sambil menodongkannya ke arah warga dan kearah Terdakwa.
5. Bahwa tidak lama kemudian istri Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar mengambil dan merebut sangkur dari tangan Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar, setelah pisau sangkur diambil oleh istri Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar lalu warga bersama Terdakwa menyerang dan memukul Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar dan ada juga warga yang melempar Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar dengan batu bata, piring, dan papan catur yang ditujukan ke arah muka Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar, termasuk Saksi juga ikut memukul Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar sebanyak 2 (dua) kali dibagian pelipisnya dengan menggunakan tangan kosong sehingga Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar jatuh ke tanah, setelah itu warga membubarkan diri.
6. Bahwa yang terlibat melakukan pemukulan terhadap Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar adalah teman-teman Saksi antara lain Sdr. Andaya alias Cecek, Sdr. Aditya alias wasong, Sdr. Judin alias Lani, Sdr. Hendri alias Tiplung, Sdr. Sunanta alias Culik, Sdr. Sugiono alias Pogring, Sdr. Agus Setiawan alias Teplo, Sdr. Momon alias Momok, Sdr. Adul alias Mihad, Sdr. Turyanto alias Gondang, Sr. Okin alias Babon, Sdr. Heri alias Condor, Sdr. Kaidi alias Ejot, Sdr. Adek Nurwanto alias Kawer, Sdr. Dakidin alias Daglug, Sdr. Ari alias Papi, Sdr. Tadiro alias Alex dan Sdr. Warjaya alias Gajol, termasuk Terdakwa yang Saksi lihat ikut memukul Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar yang pertama kali setelah itu diikuti oleh warga lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa yang meminta bantuan dan menggerakkan teman-teman adalah Saksi untuk membalas dendam kepada Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar yang sebelumnya telah memukul dan menyulut Saksi menggunakan api rokok ke muka Saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa tidak benar melakukan pemukulan yang pertama kepada Saksi korban.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan semula.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar lalu ditugaskan di Yonif-5 Mar Surabaya, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Yonif-9 Mar dengan pangkat Pratu NRP. 98134.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2011 sekira pukul 22.30 WIB, ketika Terdakwa sedang dipijit di rumah, Terdakwa mendengar informasi dari warga yang sedang melekan di rumah Terdakwa bahwa adik Terdakwa yang bernama Saksi Casidi telah dipukul dan diselomoti pakai rokok oleh Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar
2. Bahwa menurut informasi yang Terdakwa terima pada awalnya di depan tenda hajatan saudaranya Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar ada kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Andaya yang sedang berboncengan bersama Sdr. Sudirman bertabrakan dengan gerobak yang dikendarai oleh Sdr. Beo yang mengakibatkan Sdr. Beo mengalami luka-luka dibagian pinggang lalu dibawa ke puskesmas, kemudian Saksi Casidi dimintai bantuan oleh Sdr. Andaya untuk mengambil sepeda motornya tersebut, lalu Saksi Casidi lewat didepan tenda hajatan saudaranya Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar dan dipukul oleh Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar, namun Terdakwa tidak tahu mengapa Saksi Casidi dipukul oleh Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar
4. Bahwa setelah mendengar informasi Saksi Casidi dipukul oleh Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar, Terdakwa emosi lalu Terdakwa dengan berteiak-teriak "saya tidak takut, saya tidak takut" mendatangi Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar di Desa Babadan yang diikuti oleh warga karena kebetulan saat itu di rumah Terdakwa sedang ada acara melekan acara turun tanah anak Terdakwa.
5. Bahwa setelah sampai di Desa Babadan tempat Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar berada, ternyata Terdakwa melihat Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar sambil memegang sangkur sedang marah-marah ke arah warga dengan menodong-nodongkan sangkurnya ke arah warga Desa Buyut yang datang ke lokasi tersebut, sehingga Terdakwa dan warga Desa Buyut yang datang ke temoat kejadian merasa kesal dan emosi dan saat itu juga Terdakwa langsung dipegangi oleh senior Terdakwa yang bernama Serda Yoyo, sementara itu Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar juga dipegangi oleh orang lain.
6. Bahwa ketika Terdakwa lepas dari pegangan Serda Yoyo lalu Terdakwa mendekati dan memukul wajah Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar menggunakan



Anggurnya sebanyak 2 (dua) kali setelah itu warga yang lain ikut memukul Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar dan saat itu Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar juga melakukan perlawanan, kemudian warga yang lain yang tidak Terdakwa kenal melakukan pemukulan terhadap Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar, setelah itu Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar dibawa ke dalam rumah.

7. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana selama 6 (enam) bulan hari oleh Pengadilan Militer Palembang dalam perkara keributan dengan warga di Lampung (Penganiayaan) dan Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankumnya sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Berupa barang-barang :
 - a. 1 (satu) bilah sangkur komando merk king cobra.
 - b. 1 (satu) buah kursi rotan.
 - c. 1 (satu) buah pecahan botol minuman merk anggur cap orang tua.
 - d. 1 (satu) buah papan catur.
 - e. Pecahan-pecahan piring makan.
 - f. Potongan-potongan batubata.
2. Berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar surat ijin cuti lebaran dari Dandenma Mabesat an. Kolonel Laut (T) Hadi Santoso NRP 8112/P Paban I Ren Slogal Nomor SU/PA/218/VIII/2011/ Denma tanggal 24 Agustus 2011.
 - b. 3 (tiga) lembar daftar ijin hari raya Idul Fitri militer dan PNS satker Slogal Tahun 2011 Nomor B/218/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dandenma Mabesal.
 - c. 1 (satu) lembar surat ijin jalan dari Danyon-9 Marinir an. Serda Mar Bagus S BA Kima Yonif-9 Mar Nomor SIJ/152/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011.
 - d. 1 (satu) lembar daftar ijin lebaran Kima Gel. 2 Nomor SIJ/152/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Wadanyonif-9 Marinir.
 - e. 1 (satu) lembar foto korban terluka Kik Ttu Wanton NRP 99335 sebelum mendapat perawatan.
 - f. 1 (satu) lembar foto korban terluka Kik Ttu Wanton NRP 99335 setelah mendapat perawatan.
 - g. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 2011/14/07/95 tanggal 5 September 2011 dari Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon Tentang hasil Pemeriksaan Sdr. Wanton yang ditandatangani oleh dr. Muhmmad Iwan Setiawan

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bilah sangkur komando merk king cobra.
- 1 (satu) buah kursi rotan.
- 1 (satu) buah pecahan botol minuman merk anggur cap orang tua.
- 1 (satu) buah papan catur.
- Pecahan-pecahan piring makan.
- Potongan-potongan batubata.

Barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari alat-alat yang digunakan pada saat kejadian sehingga bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat ijin cuti lebaran dari Dandenma Mabesat an. Kolonel Laut (T) Hadi Santoso NRP 8112/P Paban I Ren Slogal Nomor SU/PA/218/VIII/2011/Denma tanggal 24 Agustus 2011.
- 3 (tiga) lembar daftar ijin hari raya Idul Fitri militer dan PNS satker Slogal Tahun 2011 Nomor B/218/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dandenma Mabesat.
- 1 (satu) lembar surat ijin jalan dari Danyon-9 Marinir an. Serda Mar Bagus S BA Kima Yonif-9 Mar Nomor SIJ/152/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar daftar ijin lebaran Kima Gel. 2 Nomor SIJ/152/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Wadanyonif-9 Marinir.

Tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari surat-surat ijin Terdakwa pada saat melakukan cuti lebaran berada sehingga bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar foto korban terluka Kik Ttu Wanton NRP 99335 sebelum mendapat perawatan.
- 1 (satu) lembar foto korban terluka Kik Ttu Wanton NRP 99335 setelah mendapat perawatan.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 2011/14/07/95 tanggal 5 September 2011 dari Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon Tentang hasil Pemeriksaan Sdr. Wanton yang ditandatangani oleh dr. Muhmmad Iwan Setiawan

tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti akibat dari perbuatan terdakwa sehingga bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar lalu ditugaskan di Yonif-5 Mar Surabaya, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Yonif-9 Mar dengan pangkat Pratu NRP. 98134
- b. Bahwa benar berdasarkan Surat ijin jalan Nomor : SI/PA/218/VII/2011/Denma tanggal 24 Agustus 2011 berikut lampirannya, Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar (Kik Ttu Wanton Iskandar) sejak tanggal 26 Agustus 2011 mendapatkan cuti lebaran sehingga Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar pulang ke Cirebon, demikian pula berdasarkan Surat ijin jalan Nomor : SIJ /152/VIII/2011 berikut lampirannya sejak tanggal 30 Agustus 2011, Terdakwa juga mendapat cuti lebaran sehingga Terdakwa pulang ke Cirebon. –
- c. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 September 2011 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar menuju ke rumah salah satu kerabat Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar yaitu Saksi Sadik (Sdr. Sadik) di Ds. Babadan Blok Dadap Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon, dengan berjalan kaki karena rumah Saksi



Iskandar dengan rumah Saksi Sadik hanya berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dengan tujuan untuk membantu persiapan resepsi pernikahan anak Saksi Sadik yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 September 2011.

- d. Bahwa benar baru beberapa menit Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar duduk dan ngobrol-ngobrol di dalam tenda untuk acara pernikahan, di jalan raya depan tenda untuk acara resepsi pernikahan ada kejadian kecelakaan tabrakan kendaraan yaitu sepeda motor yang dikendari oleh Sdr. Andaya yang berboncengan dengan 2 (dua) orang temannya menabrak gerobak pengangkut peralatan untuk acara pernikahan antara lain piring dan lain-lain yang dibawa oleh Sdr. Beo sehingga kaki Sdr. Beo masuk ke dalam roda gerobak dan mengalami luka-luka, lalu Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar beserta beberapa warga yang sedang berada di sekitar rumah Saksi Sadik menyelesaikan masalah tabrakan tersebut dan membawa Sdr. Beo ke puskesmas terdekat.
- e. Bahwa benar untuk menyelesaikan masalah tabrakan tersebut, Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar meminta kepada Sdr. Andaya untuk bertanggung jawab membantu pengobatan Sdr. Beo dan Sdr. Andaya mau mempertanggungjawabkannya, setelah itu Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar menyuruh Sdr. Andaya untuk memanggil orang tuanya sambil sementara menahan sepeda motor Sdr. Andaya sebelum orang tua Sdr. Andaya datang lalu Sdr. Andaya meninggalkan tempat kejadian kecelakaan setelah itu Sdr. Andaya menceritakan kejadian kecelakaan tabrakan tersebut kepada Saksi Casidi (Sdr. Casidi) dan meminta bantuan untuk mengambil sepeda motor miliknya yang sedang ditahan oleh Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar.
- f. Bahwa benar selanjutnya Saksi Casidi dengan menggunakan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja datang ke tempat kejadian tabrakan lalu menemui Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar sambil berkata "ana apa ana apa iki (ada apa ada apa ini)" sehingga Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar bertanya kepada Saksi Casidi "sampeyan siapa (kamu siapa)" yang dijawab oleh Saksi Casidi "bature kita (teman kita)", selanjutnya Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar mengatakan kepada Saksi Casidi "yo uis kebetulan anterin dia ke orang tuanya terus bawa kesini lagi untuk penyelesaian pengobatan pak Beo (ya sudah kebetulan antarkan dia ke orang tuanya lalu bawa lagi ke sini untuk penyelesaian pengobatan Pak Beo)" lalu Saksi Casidi membawa Sdr. Andaya meninggalkan tempat kejadian kecelakaan tabrakan.
- g. Bahwa benar sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi Casidi bersama 2 (dua) orang temannya datang lagi ke tempat kejadian tabrakan untuk mengambil sepeda motor Sdr. Andaya dengan sikap tidak sopan karena datang dengan mata melotot dan berteriak-teriak "Endi Beoe, endi Beoe (mana Beo, mana Beo)" sambil membunyi-bunyikan suara motor dengan keras sehingga secara spontan Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar menampar muka Saksi Casidi sebanyak dua kali, lalu Saksi Casidi bilang kepada Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar "bli opo-opo, bli opo-opo (tidak apa-apa, tidak apa-apa)" sambil meninggalkan tempat kejadian tabrakan sambil menggerung-gerung suara sepeda motornya, sementara itu salah seorang teman Saksi Casidi berteriak "Kakange Ira Beluken, Bom-bom beluken (kakak kamu panggil, Bom-bom panggil)", setelah itu Saksi Casidi bersama temannya pergi dari tempat kejadian, semetara itu Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar masuk lagi kedalam tenda untuk acara resepsi pernikahan.
- h. Bahwa benar selanjutnya Saksi Casidi bersama teman Saksi Casidi memberitahukan kejadian kecelakaan tabrakan dan perlakuan Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar terhadap Saksi Casidi kepada Terdakwa (kakak Saksi Casidi) sehingga Terdakwa yang saat itui sedang berada di rumah merasa emosi lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekitar 40 (empat puluh) warga berangkat untuk menemui Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar yang sedang berada di rumah Saksi Sadik sambil berteriak-teriak "bunuh Wanton, bunuh Wanton" secara berulang-ulang, sehingga dengan mendengar teriakan tersebut Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar merasa terancam langsung lari ke rumahnya Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah Saksi Sadik.

- i. Bahwa benar selanjutnya Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar kembali lagi ke rumah Saksi Sadik dengan membawa sangkur yang diselipkan di pinggang dan ternyata di rumah Saksi Sadik sudah ada Terdakwa bersama teman-temannya kurang lebih 40 (empat puluh) orang mau menyerang Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar, lalu masih pada hari itu Kamis tanggal 1 September 2011 sekira pukul 22.00 WIB di jalan raya depan rumah Saksi Sadik di Ds. Babadan Blok Dadap Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon, tiga orang teman Terdakwa yang salah satunya bernama Sdr. Jaya datang sambil berteriak "wah kirik dadi Wanton, pateni ae sekalian (wah anjing jadi Wanton, bunuh saja sekalian" lalu berusaha memukul Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar namun Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar berusaha menangkisnya, sementara itu Terdakwa sambil dipegangi oleh Serda Yoyo berteriak-teriak "jangan takut matiin saja sekalian, jangan takut kuwu, jangan takut PM, jangan takut aparat, Jenderal, saya siap dipecat" sehingga dengan adanya teriakan Terdakwa teman-teman Terdakwa lainnya menyerang Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar, lalu Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar mengeluarkan sangkur yang sudah diselipkan di pinggang untuk menakut-nakuti dan sehingga teman-teman Terdakwa mundur.
- j. Bahwa benar setelah itu Saksi Iin Eka Inarni (Sdri. Iin Eka Inarni/istri Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar) dari arah belakang merebut sangkur dari tangan Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar karena takut mengenai warga, setelah sangkur di rebut oleh Saksi Iin Eka Inarni, Terdakwa lepas dari pegangan Serda Yoyo lalu Terdakwa menyerang dan memukul muka Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar secara berulang kali yang diikuti oleh teman-teman Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar dengan menggunakan tangan kosong dan ada juga yang melempar Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar dengan menggunakan botol minuman, batu, piring, batu bata, dan lain-lain" sehingga Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar mengalami luka dan jatuh serta banyak peralatan piring untuk acara resepsi pernikahan pecah kemudian Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar diamankan oleh Saksi Kasan bin Samuri (Sdr. Kasan) dan keluarga Saksi Kasan bin Samuri lainnya dengan dibawa masuk ke dalam rumah setelah itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa membubarkan diri.
- k. Bahwa benar selanjutnya Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar dibawa ke RS. Pelabuhan Cirebon dan sesuai Visum Et Refertum Nomor : KS.55/55/5/RSP.CBN-2011 tanggal 5 September 2011 akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa lainnya, Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar mengalami luka-luka dengan kesimpulan :
 - Luka robek dipelipis kiri kanan dengan ukuran 5 X 0,5 X 0,5 Cm.
 - Luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran 1 X 0,5 Cm.
 - Luka robek di kepala sebelah kiri dengan ukuran 0,5 x 0,3 Cm.
 - Luka robek dipelipis sebelah kiri dengan ukuran 1 X 0,3 Cm.
 - Luka robek di dada bagian atas sebelah kanan dengan ukuran 3 X 0,5 Cm.
 - Lembam dipelipis kanan dan di pipi kiri.
 - Luka lecet di lengan atas kanan dengan ukuran 1 Cm.
 - Luka lecet di lengan bawah kanan ukuran 1 X 0,5 Cm.
 - Luka lecet di telapak tangan kanan dengan ukuran 0,5 Cm.
 - Luka lecet di jari ke-3 tangan kanan dengan ukuran 1 Cm.
 - Luka lecet di dagu kiri dengan ukuran 1 X 0,5 X 0,5 Cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke-2 tangan kiri dengan ukuran 1 X 0,1 Cm.

- Luka lecet dipunggung bagian belakang kanan dengan ukuran 4 X 0,5 Cm.

Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sehingga korban (Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar) mendapatkan perawatan kurang lebih 6 (enam) hari dari tanggal 01 September 2011 s/d tanggal 06 September 2011.

1. Bahwa benar selain Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar adalah teman-teman Terdakwa antara lain Saksi Casidi, Sdr. Andaya alias Cecek, Sdr. Aditya alias Wasong, Sdr. Judin alias Lani, Sdr. Hendri alias Tiplung, Sdr. Sunanta alias Culik, Sdr. Sugiono alias Pogring, Sdr. Agus Setiawan alias Teplo, Sdr. Momon alias Momok, Sdr. Abdul alias Mihad, Sdr. Turyanto alias Gondang, Sdr. Okin alias Babon, Sdr. Heri alias Córdor, Sdr. Kaidi alias Ejot, Sdr. Adek Nurwanto alias Kawer, Sdr. Dakidin alias Daglug, Sdr. Ari alias Papi, Sdr. Tadiro alias Alex, dan Sdr. Warjaya alias Gajol serta yang lainnya yang tidak diketahui satu persatunya.
- m. Bahwa benar kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya dilakukan ditempat umum karena di pinggir jalan raya tepatnya di depan tenda untuk acara resepsi pernikahan anak Saksi Sadik dan dilakukan secara terang-terangan karena ditempat tersebut banyak orang yang akan menjadi panitia perhajatan sehingga perbuatan tersebut mengganggu ketertiban dilingkungan sekitarnya.
- n. Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa sebelum kejadian pengeroyokan ini, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer 1 Palembang dalam perkara keributan dengan warga di Lampung dan pernah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankumnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun se- cara alternative :

Alternatif Kesatu :

1. Unsur kesatu : *Barang siapa*
2. Unsur kedua : *Terang-terangan dan dengan tenaga bersama*
3. Unsur ketiga : *Menggunakan kekerasan terhadap orang*
4. Unsur keempat : *Mengakibatkan luka-luka*

Alternatif Kedua :

1. Unsur kesatu : *Barangsiapa*
2. Unsur kedua : *Dengan sengaja*
3. Unsur ketiga : *Menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain*
4. Unsur keempat : *Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninjau putusan Mahkamah Agung yang diuraikan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kesatu yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : *Barang siapa*
2. Unsur kedua : *Terang-terangan dan dengan tenaga bersama*
3. Unsur ketiga : *Menggunakan kekerasan terhadap orang*
4. Unsur keempat : *Mengakibatkan luka-luka*

I. Unsur kesatu : *Barang siapa*

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara R.I. yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara R.I. dan *dapat bertanggungjawab (dhi. Psl. 2-5, 7 dan 9 KUHP)* termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai Anggota TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Armed-5/Tarik Dam III/Slw dengan pangkat Kopka Nrp. 31940463000872.
- 2 Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih berdinast aktif belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas Militer.
- 3 Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu ***Barang siapa*** telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : *“terang-terangan dan dengan tenaga bersama”*

Yang dimaksud dengan *terang-terangan* adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, itu harus dilakukan Secara terbuka, yang berarti dapat. Dilihat/terlihat oleh umum, tetapi tidak perlu dilakukan di muka umum.

Sebagai Salah satu syarat dalam unsur ini, tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapi juga merupakan tindakan (menggunakan) kekuatan bersama. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. Para Terdakwa masing-masing sudah mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Yang dimaksud *dengan tenaga bersama* adalah tersimpul adanya unsur kesengajaan, berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian, hal ini tidak menjadi persoalan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Kamis tanggal 1 September 2011 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar menuju ke rumah salah satu kerabat Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar yaitu Saksi Sadik (Sdr. Sadik) di Ds. Babadan Blok Dadap Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon, dengan berjalan kaki karena rumah Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar dengan rumah Saksi Sadik hanya berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dengan tujuan untuk membantu persiapan resepsi pernikahan anak Saksi Sadik yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 September 2011.

- 2 Bahwa benar baru beberapa menit Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar duduk dan ngobrol-ngobrol di dalam tenda untuk acara pernikahan, di jalan raya depan tenda untuk acara resepsi pernikahan ada kejadian kecelakaan tabrakan kendaraan yaitu sepeda motor yang dikendari oleh Sdr. Andaya yang berboncengan dengan 2 (dua) orang temannya menabrak gerobak pengangkut peralatan untuk acara pernikahan antara lain piring dan lain-lain yang dibawa oleh Sdr. Beo sehingga kaki Sdr. Beo masuk ke dalam roda gerobak dan mengalami luka-luka, lalu Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar beserta beberapa warga yang sedang berada di sekitar rumah Saksi Sadik menyelesaikan masalah tabrakan tersebut dan membawa Sdr. Beo ke puskesmas terdekat.
- 3 Bahwa benar untuk menyelesaikan masalah tabrakan tersebut, Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar meminta kepada Sdr. Andaya untuk bertanggung jawab membantu pengobatan Sdr. Beo dan Sdr. Andaya mau mempertanggungjawabkannya, setelah itu Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar menyuruh Sdr. Andaya untuk memanggil orang tuanya sambil sementara menahan sepeda motor Sdr. Andaya sebelum orang tua Sdr. Andaya datang lalu Sdr. Andaya meninggalkan tempat kejadian kecelakaan setelah itu Sdr. Andaya menceritakan kejadian kecelakaan tabrakan tersebut kepada Saksi Casidi (Sdr. Casidi) dan meminta bantuan untuk mengambil sepeda motor miliknya yang sedang ditahan oleh Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar.
- 4 Bahwa benar selanjutnya Saksi Casidi dengan menggunakan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja datang ke tempat kejadian tabrakan lalu menemui Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar sambil berkata "ana apa ana apa iki (ada apa ada apa ini)" sehingga Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar bertanya kepada Saksi Casidi "sampeyan siapa (kamu siapa)" yang dijawab oleh Terdaka "bature kita (teman kita)", selanjutnya Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar mengatakan kepada Saksi Casidi "yo uis kebetulan anterin dia ke orang tuanya terus bawa kesini lagi untuk penyelesaian pengobatan pak Beo (ya sudah kebetulan antarkan dia ke orang tuanya lalu bawa lagi ke sini untuk penyelesaian pengobatan Pak Beo)" lalu Saksi Casidi membawa Sdr. Andaya meninggalkan tempat kejadian kecelakaan tabrakan.
- 5 Bahwa benar sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi Casidi bersama 2 (dua) orang temannya datang lagi ke tempat kejadian tabrakan untuk mengambil sepeda motor Sdr. Andaya dengan sikap tidak sopan karena datang dengan mata melotot dan berteriak-teriak "Endi Beoe, endi Beoe (mana Beo, mana Beo)" sambil membunyi-bunyikan suara motor dengan keras sehingga secara spontan Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar menampar muka Saksi Casidi sebanyak dua kali, lalu Saksi Casidi bilang kepada Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar "bli opo-opo, bli opo-opo (tidak apa-apa, tidak apa-apa)" sambil meninggalkan tempat kejadian tabrakan sambil menggerung-gerungkan suara sepeda motornya, sementara itu salah seorang teman Saksi Casidi berteriak "Kakange Ira Beluken, Bom-bom beluken (kakak kamu panggil, Bom-bom panggil)", setelah itu Saksi Casidi bersama temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadiannya, semetara itu Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar masuk lagi kedalam tenda untuk acara resepsi pernikahan.

- 6 Bahwa benar selanjutnya Saksi Casidi bersama temannya memberitahukan kejadian kecelakaan tabrakan dan perlakuan Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar terhadap Saksi Casidi kepada Terdakwa (kakak Saksi Casidi) sehingga Terdakwa yang saat itui sedang berada di rumah merasa emosi lalu Terdakwa bersama sekitar 40 (empat puluh) warga berangkat untuk menemui Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar yang sedang berada di rumah Saksi Sadik sambil berteriak-teriak "bunuh Wanton, bunuh Wanton" secara berulang-ulang, sehingga dengan mendengar teriakan tersebut Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar merasa terancam langsung lari ke rumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah Saksi Sadik.
- 7 Bahwa benar selanjutnya Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar kembali lagi ke rumah Saksi Sadik dengan membawa sangkur yang diselipkan di pinggang dan ternyata di rumah Saksi Sadik sudah ada Terdakwa bersama teman-temannya kurang lebih 40 (empat puluh) orang mau menyerang Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar, lalu masih pada hari itu Kamis tanggal 1 September 2011 sekira pukul 22.00 WIB di jalan raya depan rumah Saksi Sadik di Ds. Babadan Blok Dadap Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon, tiga orang teman Terdakwa yang salah satunya bernama Sdr. Jaya datang sambil berteriak "wah kirik dadi Wanton, pateni ae sekalian (wah anjing jadi Wanton, bunuh saja sekalian" lalu berusaha memukul Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar namun Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar berusaha menangkisnya, sementara itu Terdakwa sambil dipegangi oleh Serda Yoyo berteriak-teriak "jangan takut matiin saja sekalian, jangan takut kuwu, jangan takut PM, jangan takut aparat, Jenderal, saya siap dipecat" sehingga dengan adanya teriakan Terdakwa teman-teman Terdakwa lainnya menyerang Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar, lalu Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar mengeluarkan sangkur yang sudah diselipkan di pinggang untuk menakut-nakuti dan sehingga teman-teman Terdakwa mundur.
- 8 Bahwa benar setelah itu Saksi Iin Eka Inarni (Sdri. Iin Eka Inarni/istri Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar) dari arah belakang merebut sangkur dari tangan Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar karena takut mengenai warga, setelah sangkur di rebut oleh Saksi Iin Eka Inarni, Terdakwa lepas dari pegangan Serda Yoyo lalu Terdakwa menyerang dan memukul muka Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar secara berulang kali yang diikuti oleh teman-teman Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar dengan menggunakan tangan kosong dan ada juga yang melempar Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar dengan menggunakan botol minuman, batu, piring, batu bata, dan lain-lain" sehingga Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar mengalami luka dan jatuh serta banyak peralatan piring untuk acara resepsi pernikahan pecah kemudian Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar diamankan oleh Saksi Kasan bin Samuri (Sdr. Kasan) dan keluarga Saksi Kasan bin Samuri lainnya dengan dibawa masuk ke dalam rumah setelah itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa membubarkan diri.
- 9 Bahwa benar selanjutnya Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar dibawa ke RS. Pelabuhan Cirebon dan sesuai Visum Et Refertum Nomor : KS.55/55/5/RSP.CBN-2011 tanggal 5 September 2011 akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa lainnya, Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar mengalami luka-luka dengan kesimpulan :
 - Luka robek dipelipis kiri kanan dengan ukuran 5 X 0,5 X 0,5 Cm.
 - Luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran 1 X 0,5 Cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka dikepala sebelah kiri dengan ukuran 0,5 x 0,3 Cm.
- Luka robek dipelipis sebelah kiri dengan ukuran 1 X 0,3 Cm.
- Luka robek di dada bagian atas sebelah kanan dengan ukuran 3 X 0,5 Cm.
- Lembam dipelipis kanan dan di pipi kiri.
- Luka lecet di lengan atas kanan dengan ukuran 1 Cm.
- Luka lecet di lengan bawah kanan ukuran 1 X 0,5 Cm.
- Luka lecet di telapak tangan kanan dengan ukuran 0,5 Cm.
- Luka lecet di jari ke-3 tangan kanan dengan ukuran 1 Cm.
- Luka lecet di dagu kiri dengan ukuran 1 X 0,5 X 0,5 Cm.
- Luka lecet di jari ke-2 tangan kiri dengan ukuran 1 X 0,1 Cm.
- Luka lecet dipunggung bagian belakang kanan dengan ukuran 4 X 0,5 Cm.

Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sehingga korban (Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar) mendapatkan perawatan kurang lebih 6 (enam) hari dari tanggal 01 September 2011 s/d tanggal 06 September 2011.

10. Bahwa benar selain Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar adalah teman-teman Terdakwa antara lain Saksi Casidi, Sdr. Andaya alias Cecek, Sdr. Aditya alias Wasong, Sdr. Judin alias Lani, Sdr. Hendri alias Tiplung, Sdr. Sunanta alias Culik, Sdr. Sugiono alias Pogring, Sdr. Agus Setiawan alias Teplo, Sdr. Momon alias Momok, Sdr. Adul alias Mihad, Sdr. Turyanto alias Gondang, Sdr. Okin alias Babon, Sdr. Heri alias Córdor, Sdr. Kaidi alias Ejot, Sdr. Adek Nurwanto alias Kawer, Sdr. Dakidin alias Daglug, Sdr. Ari alias Papi, Sdr. Tadiro alias Alex, dan Sdr. Warjaya alias Gajol serta yang lainnya yang tidak diketahui satu persatunya.
11. Bahwa benar kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya dilakukan ditempat umum karena di pinggir jalan raya tepatnya di depan tenda untuk acara resepsi pernikahan anak Saksi Sadik dan dilakukan secara terang-terangan karena ditempat tersebut banyak orang yang akan menjadi panitia perhajatan sehingga perbuatan tersebut mengganggu ketertiban dilingkungan sekitarnya.
12. Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa sebelum kejadian pengeroyokan ini, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer I Palembang dalam perkara keributan dengan warga di Lampung dan Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman disiplin oleh kesatuannya sebanyak 2 (dua) kali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“terang-terangan dan dengan tenaga bersama”** telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : **Menggunakan kekerasan Terhadap Orang**

Yang dimaksud dengan **menggunakan kekerasan** adalah menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita, Mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain; memukul, menendang, menempeleng, menginjak, mendorong, membanting dan lain-lain.

Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu mendarita sakit atau luka.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar selanjutnya Saksi Casidi bersama teman Saksi Casidi memberitahukan kejadian kecelakaan tabrakan dan perlakuan Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar terhadap Saksi Casidi kepada Terdakwa (kakak Saksi Casidi) sehingga Terdakwa yang saat itui sedang berada di rumah merasa emosi lalu Terdakwa bersama sekitar 40 (empat puluh) warga berangkat untuk menemui Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar yang sedang berada di rumah Saksi Sadik sambil berteriak-teriak "bunuh Wanton, bunuh Wanton" secara berulang-ulang, sehingga dengan mendengar teriakan tersebut Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar merasa teracam langsung lari ke rumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah Saksi Sadik.
- 2 Bahwa benar selanjutnya Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar kembali lagi ke rumah Saksi Sadik dengan membawa sangkur yang diselipkan di pinggang dan ternyata di rumah Saksi Sadik sudah ada Terdakwa bersama teman-temannya kurang lebih 40 (empat puluh) orang mau menyerang Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar, lalu masih pada hari itu Kamis tanggal 1 September 2011 sekira pukul 22.00 WIB di jalan raya depan rumah Saksi Sadik di Ds. Babadan Blok Dadap Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon, tiga orang teman Terdakwa yang salah satunya bernama Sdr. Jaya datang sambil berteriak "wah kirik dadi Wanton, pateni ae sekalian (wah anjing jadi Wanton, bunuh saja sekalian" lalu berusaha memukul Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar namun Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar berusaha menangkisnya, sementara itu Terdakwa sambil dipegangi oleh Serda Yoyo berteriak-teriak "jangan takut matiin saja sekalian, jangan takut kuwu, jangan takut PM, jangan takut aparat, Jenderal, saya siap dipecat" sehingga dengan adanya teriakan Terdakwa teman-teman Terdakwa lainnya menyerang Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar, lalu Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar mengeluarkan sangkur yang sudah diselipkan di pinggang untuk menakut-nakuti dan sehingga teman-teman Terdakwa mundur.
- 3 Bahwa benar setelah itu Saksi Iin Eka Inarni (Sdri. Iin Eka Inarni/istri Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar) dari arah belakang merebut sangkur dari tangan Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar karena takut mengenai warga, setelah sangkur di rebut oleh Saksi Iin Eka Inarni, Terdakwa lepas dari pegangan Serda Yoyo lalu Terdakwa menyerang dan memukul muka Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar secara berulang kali yang diikuti oleh teman-teman Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar dengan menggunakan tangan kosong dan ada juga yang melempar Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar dengan menggunakan botol minuman, batu, piring, batu bata, dan lain-lain" sehingga Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar mengalami luka dan jatuh serta banyak peralatan piring untuk acara resepsi pernikahan pecah kemudian Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar diamankan oleh Saksi Kasan bin Samuri (Sdr. Kasan) dan keluarga Saksi Kasan bin Samuri lainnya dengan dibawa masuk ke dalam rumah setelah itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa membubarkan diri.
- 4 Bahwa benar selain Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar adalah teman-teman Terdakwa antara lain Saksi Casidi, Sdr. Andaya alias Cecek, Sdr. Aditya alias Wasong, Sdr. Judin alias Lani, Sdr. Hendri alias Tiplung, Sdr. Sunanta alias Culik, Sdr. Sugiono alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Agus Setiawan alias Teplo, Sdr. Momon alias Momok, Sdr. Adul alias Mihad, Sdr. Turyanto alias Gondang, Sdr. Okin alias Babon, Sdr. Heri alias Cándor, Sdr. Kaidi alias Ejot, Sdr. Adek Nurwanto alias Kawer, Sdr. Dakidin alias Daglug, Sdr. Ari alias Papi, Sdr. Tadiro alias Alex, dan Sdr. Warjaya alias Gajol serta yang lainnya yang tidak diketahui satu persatunya.

- 5 Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa sebelum kejadian pengeroyokan ini, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 21 (dua puluh sat) hari oleh Pengadilan Militer 1 Palembang dalam perkara keributan dengan warga di Lampung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **menggunakan kekerasan terhadap orang** telah terpenuhi.

IV. Unsur keempat : **Mengakibatkan luka luka**

Yang dimaksud dengan luka-luka adalah suatu perbuatan dari si pelaku yang berakibat timbulnya luka-luka pada si korban atau rusaknya jaringan otot baik itu disebabkan oleh benturan benda tumpul maupun benturan benda tajam.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar selanjutnya Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar dibawa ke RS. Pelabuhan Cirebon dan sesuai Visum Et Refertum Nomor : KS.55/55/5/RSP.CBN-2011 tanggal 5 September 2011 akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa lainnya, Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar mengalami luka-luka dengan kesimpulan :
- Luka robek dipelipis kiri kanan dengan ukuran 5 X 0,5 X 0,5 Cm.
 - Luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran 1 X 0,5 Cm.
 - Luka robek di kepala sebelah kiri dengan ukuran 0,5 x 0,3 Cm.
 - Luka robek dipelipis sebelah kiri dengan ukuran 1 X 0,3 Cm.
 - Luka robek di dada bagian atas sebelah kanan dengan ukuran 3 X 0,5 Cm.
 - Lembam dipelipis kanan dan di pipi kiri.
 - Luka lecet di lengan atas kanan dengan ukuran 1 Cm.
 - Luka lecet di lengan bawah kanan ukuran 1 X 0,5 Cm.
 - Luka lecet di telapak tangan kanan dengan ukuran 0,5 Cm.
 - Luka lecet di jari ke-3 tangan kanan dengan ukuran 1 Cm.
 - Luka lecet di dagu kiri dengan ukuran 1 X 0,5 X 0,5 Cm.
 - Luka lecet di jari ke-2 tangan kiri dengan ukuran 1 X 0,1 Cm.
 - Luka lecet dipunggung bagian belakang kanan dengan ukuran 4 X 0,5 Cm.

Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sehingga korban (Saksi Klk Ttu Wanton Iskandar) mendapatkan perawatan kurang lebih 6 (enam) hari dari tanggal 01 September 2011 s/d tanggal 06 September 2011.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu **jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana ***Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka*** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan pada awalnya Terdakwa menerima informasi bahwa adiknya Saksi Casidi telah dipukul oleh Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar, sehingga dengan adanya informasi tersebut, Terdakwa timbul emosi dan tidak menerima perlakuan dari Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar, lalu pergi dengan mengajak masa yang sedang berkumpul di kediaman Terdakwa untuk mendatangi Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar yang sedang berada di kediaman Saksi Sdr. Sidik dalam rangka membantu membuat persiapan acara pernikahan.
- 2 Bahwa Terdakwa mengetahui dan sebelumnya sudah kenal kalau Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar adalah seorang anggota TNI, namun dikarenakan Terdakwa sudah emosi dan tidak dapat menahan emosinya akhirnya terjadi pemukulan Terdakwa terhadap Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar yang diikuti oleh Saksi Casidi bersama-sama dengan teman-temannya dengan menggunakan tangan kosong, botol minuman, piring-piring serta dengan menggunakan batu bata, sehingga Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar terjatuh dan mengalami luka-luka pada bagian muka dan kepala.
- 3 Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengerti dan memahami kalau perbuatannya tersebut tidak benar/salah dan bertentangan dengan aturan hukum, apalagi hal tersebut di lakukan sesama anggota TNI – AL, namun kenyataannya Terdakwa tetap melakukannya, dan Terdakwa sekeluarga pernah melakukan perbuatan yang sama yaitu melakukan penganiayaan yang perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan vonis penjara selama 6 (enam) bulan, seharusnya Terdakwa jera/kapok, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa mempunyai tabiat dan watak yang tidak baik yaitu bertempamental tinggi.
- 4 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar mengalami luka-luka yang sangat serius pada bagian muka dan kepala, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di muka umum dan di lakukan terhadap sesama korps TNI AL, sehingga mencemarkan nama baik TNI-AL pad akhususnya dan TNI pada umumnya. Perbuatan tersebut dapat menyulut terjadinya bentrokan/tawuran antara Desa, namun luka-luka yang dialami oleh Saksi Kik Ttu Wanton Iskandar tidak sepenuhnya akibat pukulan/tindakan Terdakwa tetapi akibat pukulan/tindakan orang lain.
- 5 Bahwa dipersidangan tidak diketemukan alasan pembeda dan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan efek jera dan tidak sampai ditiru oleh prajurit yang lainnya Terdakwa aberlu diberi/dijatuhi sanksi yang tegas dan dijatuhi hukuman pidana setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.



Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AL khususnya kesatuan Terdakwa serta pada umumnya TNI di mata masyarakat
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Berupa barang-barang :
 - a. 1 (satu) bilah sangkur komando merk king cobra.
 - b. 1 (satu) buah kursi rotan.
 - c. 1 (satu) buah pecahan botol minuman merk anggur cap orang tua.
 - d. 1 (satu) buah papan catur.
 - e. Pecahan-pecahan piring makan.
 - f. Potongan-potongan batubata.
2. Berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar surat ijin cuti lebaran dari Dandenma Mabesat an. Kolonel Laut (T) Hadi Santoso NRP 8112/P Paban I Ren Slogal Nomor SU/PA/218/VIII/2011/ Denma tanggal 24 Agustus 2011.
 - b. 3 (tiga) lembar daftar ijin hari raya Idul Fitri militer dan PNS satker Slogal Tahun 2011 Nomor B/218/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dandenma Mabesal.
 - c. 1 (satu) lembar surat ijin jalan dari Danyon-9 Marinir an. Serda Mar Bagus S BA Kima Yonif-9 Mar Nomor SIJ/152/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011.
 - d. 1 (satu) lembar daftar ijin lebaran Kima Gel. 2 Nomor SIJ/152/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Wadanyonif-9 Marinir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id foto korban terluka Klk Ttu Wanton NRP 99335 sebelum mendapat perawatan.

- f. 1 (satu) lembar foto korban terluka Klk Ttu Wanton NRP 99335 setelah mendapat perawatan.
- g. Visum Et Repertum No. 2011/14/07/95 tanggal 5 September 2011 dari Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon Tentang hasil Pemeriksaan Sdr. Wanton yang ditandatangani oleh dr. Muhmmad Iwan Setiawan

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah sangkur komando merk king cobra, karena barang bukti tersebut merupakan barang milik perorangan bukan milik kantor, maka perlu ditentukan statusnya untuk di rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi rotan dan 1 (satu) buah papan catur oleh karena barang-barang tersebut berada di halaman Saksi Sdr. Sidik dan pasti ada pemiliknya maka barang-barang tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah pecahan botol minuman merk anggur cap orang tua.
- Pecahan-pecahan piring makan.
- Potongan-potongan batubata

oleh karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana serta di khawatirkan akan dapat membahayakan jiwa orang lain, maka ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa ::

- a. 1 (satu) lembar surat ijin cuti lebaran dari Dandenma Mabesat an. Kolonel Laut (T) Hadi Santoso NRP 8112/P Paban I Ren Slogal Nomor SU/PA/218/VIII/2011/Denma tanggal 24 Agustus 2011.
- b. 3 (tiga) lembar daftar ijin hari raya Idul Fitri militer dan PNS satker Slogal Tahun 2011 Nomor B/218/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dandenma Mabesal.
- c. 1 (satu) lembar surat ijin jalan dari Danyon-9 Marinir an. Serda Mar Bagus S BA Kima Yonif-9 Mar Nomor SIJ/152/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011.
- d. 1 (satu) lembar daftar ijin lebaran Kima Gel. 2 Nomor SIJ/152/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Wadanyonif-9 Marinir.
- e. 1 (satu) lembar foto korban terluka Klk Ttu Wanton NRP 99335 sebelum mendapat perawatan.
- f. 1 (satu) lembar foto korban terluka Klk Ttu Wanton NRP 99335 setelah mendapat perawatan.
- g. Visum Et Repertum No. 2011/14/07/95 tanggal 5 September 2011 dari Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon Tentang hasil Pemeriksaan Sdr. Wanton yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Iwan Setiawan

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat putusan Mahkamah Agung No. 1110/Pdt/2011/jo ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ROHANO, PRATU MAR NRP. 98134** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***"Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"***.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana : **Penjara selama selama 4 (empat) bulan.** Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang :

- a. 1 (satu) bilah sangkur komando merk king cobra.

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi

- b. 1 (satu) buah kursi rotan.
- c. 1 (satu) buah papan catur.

Dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak

- d. 1 (satu) buah pecahan botol minuman merk anggur cap orang tua.
- e. Pecahan-pecahan piring makan.
- f. Potongan-potongan batubata

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat ijin cuti lebaran dari Dandenma Mabesat an. Kolonel Laut (T) Hadi Santoso NRP 8112/P Paban I Ren Slogal Nomor SU/PA/218/VIII/2011/Denma tanggal 24 Agustus 2011.
- b. 3 (tiga) lembar daftar ijin hari raya Idul Fitri militer dan PNS satker Slogal Tahun 2011 Nomor B/218/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dandenma Mabesal.
- c. 1 (satu) lembar surat ijin jalan dari Danyon-9 Marinir an. Serda Mar Bagus S BA Kima Yonif-9 Mar Nomor SIJ/152/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011.
- d. 1 (satu) lembar daftar ijin lebaran Kima Gel. 2 Nomor SIJ/152/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Wadanyonif-9 Marinir.
- e. 1 (satu) lembar foto korban terluka Kik Ttu Wanton NRP 99335 sebelum mendapat perawatan.
- f. 1 (satu) lembar foto korban terluka Kik Ttu Wanton NRP 99335 setelah mendapat perawatan.
- g. Visum Et Repertum No. 2011/14/07/95 tanggal 5 September 2011 dari Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon Tentang hasil Pemeriksaan Sdr. Wanton yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Iwan Setiawan

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 11 April 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH. NRP. 539827 sebagai Hakim Ketua, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MAYOR SUS YANTO HERDIYANTO SH. NRP. 636562 dan MAYOR SUS YANTO HERDIYANTO SH. NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN CHK DENDI SUTIOYOSO. S. S, SH. NRP. 21940113631072, Panitera LETTU CHK DANI SUBROTO, SH. NRP. 29200873730171, serta dihadapan umum dan Terdakwa

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH

MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

AGUS HUSIN SH

MAYOR CHK NRP. 636562

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH,

MAYOR SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

DANI SUBROTO, SH

LETTU CHK NRP. 2920087370171

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

DANI SUBROTO, SH

LETTU CHK NRP. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)